

# HADHĀNAH BAGI SUAMI AKIBAT ISTRI MURTAD PERSPEKTIF KAIDAH DAR' MAFĀSID : STUDI ANALISIS PUTUSAN

**Muhammad Ali Al Awshat**  
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

**Abd. Rouf**  
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

## **Abstrak**

*Dalam kasus hak asuh (hadhanah) akibat istri yang murtad, terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, anak membutuhkan kedekatan dengan ibunya sebagai sosok utama dalam pengasuhan sejak kecil. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa jika anak diasuh oleh ibu yang telah murtad, akidah dan pemahaman agamanya dapat terpengaruh. Hal ini menciptakan dilema antara mempertahankan ikatan emosional anak dengan ibunya dan menjaga keyakinan serta pendidikan agamanya. Salah satu kaidah fiqh yang relevan dalam konteks ini adalah dar' al-mafāsīd muqaddam a'lā jalb al-mashālih, yang menyatakan bahwa menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat istri yang murtad di Pengadilan Agama. Dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim merujuk pada pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah, yang menegaskan bahwa hak asuh anak harus diberikan kepada orang tua yang beragama Islam. Berdasarkan kaidah dar' al-mafāsīd muqaddam a'lā jalb al-mashālih, hakim memutuskan memberikan hak asuh kepada ayah untuk menjaga akidah dan pendidikan agama anak.*

**Kata Kunci:** *Hadhanah, Murtad, Kaidah.*

## **Abstract**

*In the case of custody (hadhanah) due to apostate wife, there are two conflicting interests. On the one hand, children need closeness to their mother as the main figure in their upbringing since childhood. However, on the other hand, there is a concern that if the child is cared for by a mother who has apostatized, her faith and religious understanding may be affected. This creates a dilemma between maintaining the child's emotional bond with his mother and maintaining his religious beliefs and education. One of the fiqh rules that is relevant in this context is dar' al-mafāsīd muqaddam a'lā jalb al-mashālih, which states that rejecting harm must take precedence over achieving benefit. This study aims to analyze the judge's consideration in determining child custody in divorce cases due to apostate wives in the Religious Court. With normative juridical method and case approach. The results showed that the judge referred to the opinions of the Shafi'iyah and Hanafiyyah scholars, who emphasized that child custody must be given to Muslim parents. Based on the rule of dar' al-mafāsīd*

*muqaddam a'lā jalb al-mashālih, the judge decided to give custody to the father to maintain the child's faith and religious education.*

**Keyword:** *Hadhanah, Apostasy, Kaidah.*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Namun, dalam realitasnya, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat. Perceraian menjadi salah satu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah murtad atau keluar dari agama Islam yang dilakukan oleh salah satu pasangan, khususnya dalam kasus ini adalah istri.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum Islam, murtad merupakan salah satu alasan yang dapat memutuskan ikatan perkawinan secara otomatis (fasakh). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perbedaan agama merupakan penghalang terjadinya perkawinan (mani' al-nikah). Ketika salah satu pasangan murtad, maka secara hukum Islam perkawinan tersebut menjadi batal. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, perceraian tetap harus dilakukan melalui proses pengadilan.<sup>3</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, segala macam bentuk perceraian, termasuk perceraian dengan alasan murtad, harus melalui proses pengadilan dan perceraian baru sah setelah mendapat keputusan dari Pengadilan. Bahkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 181.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 25.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 142.

Inilah yang menjadi inti yang membedakan antara fasakhnya (batal) perkawinan akibat murtad menurut hukum Islam dengan perceraian dengan alasan murtad menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hukum positif di Indonesia, Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan akibat murtad (pindah agama) apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi terfasakh (batal). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya.

Ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas bukan hanya menggantungkan syarat perceraian kepada alasan “telah terjadinya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan”, tetapi secara terikat digantungkan pula kepada syarat “terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut”.<sup>4</sup>

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika pasangan yang bercerai memiliki anak. Dalam hukum Islam, pengasuhan anak atau yang dikenal dengan istilah *hadhanah* menjadi persoalan yang krusial pasca perceraian. *Hadhanah* didefinisikan sebagai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, termasuk mendidik dan menjaga dari hal-hal yang dapat membahayakan.

Secara normatif, hak asuh anak yang belum dewasa atau *mumayyiz* jatuh ke tangan ibunya. Pertimbangannya, lebih pada ikatan emosional, apalagi bila anak masih bayi yang masih memerlukan air susu ibu (ASI). Hal itu merujuk pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “Dalam hal

---

<sup>4</sup> Fadhilah, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen,” Mahkamah Syar’iyah Bireuen, diakses 24 Februari 2025, <https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syariyah-bireuen/>.

terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 105 huruf b KHI dijelaskan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Lalu, Pasal 105 huruf c KHI dijelaskan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam kasus ini, penentuan hak *hadhanah* menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, terdapat prinsip bahwa ibu memiliki hak yang lebih utama dalam pengasuhan anak, terutama yang masih kecil.<sup>6</sup> Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa anak yang diasuh oleh orang tua yang telah murtad akan terpengaruh keyakinannya. Hal ini menimbulkan dilema antara menjaga hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan dari ibunya, dengan kewajiban menjaga akidah.

Salah satu kaidah fiqih yang dapat dijadikan landasan dalam menganalisis permasalahan ini adalah kaidah *Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam A'Lā Jalb Al-Mashālih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan).<sup>7</sup> Kaidah ini mengajarkan bahwa ketika terjadi pertentangan antara menolak kemafsadatan dengan meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

Dalam konteks *hadhanah* akibat murtadnya istri, terdapat dua kepentingan yang berbenturan. Di satu sisi, terdapat kemaslahatan berupa terjaganya hubungan psikologis antara ibu dan anak, mengingat ibu adalah orang yang paling dekat dan memahami kebutuhan anak. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan terganggunya akidah anak jika diasuh oleh ibu yang telah murtad.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 105 huruf C, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005), h. 143.

<sup>7</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 87.

<sup>8</sup> Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Herndon: IIIT, 1995), h. 145.

Meskipun kajian mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* pasca perceraian telah banyak dibahas dalam berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, namun persoalan *hadhanah* yang muncul akibat murtadnya salah satu pihak, khususnya ibu, masih merupakan topik yang belum banyak dikaji secara mendalam. Kebanyakan kajian lebih terfokus pada aspek normatif mengenai siapa yang berhak atas hak asuh berdasarkan umur anak—apakah anak sudah *mumayyiz* atau belum—dan pada konflik perebutan hak asuh antara ayah dan ibu dalam perceraian biasa.

Sebaliknya, kajian yang secara spesifik membahas status *hadhanah* ketika ibu murtad (keluar dari agama Islam), serta implikasinya terhadap penjagaan akidah anak, masih sangat terbatas. Padahal, dalam realitas sosial yang semakin kompleks, kasus semacam ini semakin mungkin terjadi dan memerlukan perhatian serius, tidak hanya dari sisi yuridis, tetapi juga teologis dan filosofis.

Dalam praktik pengadilan agama, belum terdapat standar hukum atau pedoman yurisprudensi yang secara eksplisit mengatur bagaimana hakim harus memutuskan hak asuh anak apabila salah satu orang tua, khususnya ibu, telah murtad. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema etis antara menjaga kasih sayang dan hak pengasuhan oleh ibu terhadap anak, dengan kewajiban menjaga akidah anak sebagai bagian dari tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga memperhatikan landasan *maqashid* dan kaidah fiqih.

Literatur klasik fiqih Islam memberikan dasar normatif yang penting dalam melihat persoalan *hadhanah* akibat murtad. Misalnya, dalam Al-Mughni karya Ibn Qudamah disebutkan bahwa hak pengasuhan anak seharusnya berada pada orang yang mampu menjaga agama anak, dan jika seorang ibu murtad, maka hak pengasuhannya gugur demi perlindungan akidah anak. Hal senada juga ditemukan dalam Al-Majmu' karya Imam Nawawi dan Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, yang menjelaskan bahwa

status agama pengasuh merupakan syarat utama dalam pengasuhan anak yang belum dewasa.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu, tanpa memberikan pengecualian secara eksplisit terhadap ibu yang berbeda agama. Hal ini menjadi celah interpretasi yang bisa menimbulkan kebingungan dalam praktik peradilan agama, terutama ketika harus mempertimbangkan perlindungan akidah anak sebagai tujuan utama hukum Islam.

Selain itu, belum ditemukan banyak yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan baku dalam menyelesaikan persoalan hak asuh anak akibat murtad. Padahal, kasus-kasus seperti ini berpotensi meningkat seiring dinamika masyarakat modern. Sebagian artikel dalam jurnal seperti *Ahkam*, *Al-Risalah*, dan *Jurnal Hukum Islam* memang telah membahas hadhanah secara umum, namun hampir tidak ada yang secara khusus mengkaji hadhanah dalam konteks murtad.

Dari aspek maqashid syariah, *hifzh al-din* (penjagaan agama) merupakan salah satu tujuan syariat yang paling mendasar. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan pentingnya perlindungan terhadap agama sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, menjaga akidah anak merupakan bagian integral dari maqashid syariah. Maka, dalam situasi yang mengandung potensi bahaya terhadap keimanan anak, pertimbangan untuk tidak menyerahkan hadhanah kepada ibu yang murtad menjadi sangat relevan.

Hal ini juga ditegaskan dalam kaidah fiqh dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih – bahwa menolak kemudharatan harus lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menjadi instrumen penting dalam mengkaji konflik nilai antara hak kasih sayang dari ibu terhadap anak dan kewajiban menjaga agama anak dari pengaruh luar.

Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan sebagai upaya menghadirkan kerangka normatif dan argumentatif yang utuh untuk menentukan hak hadhanah dalam kasus perceraian akibat murtad.

Diharapkan kajian ini dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang responsif, solutif, dan tetap berakar pada prinsip maqashid syariah serta realitas hukum di Indonesia.

Penerapan kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam a'lā jalb al-mashālih* dalam kasus ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini mengingat pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) merupakan salah satu tujuan syariat Islam yang paling utama dalam maqashid syariah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Kajian tentang *hadhanah* dalam kasus murtad dengan perspektif kaidah *dar' al-mafāsīd* ini menjadi semakin relevan mengingat semakin kompleksnya permasalahan keluarga di era modern.. Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam untuk memberikan kerangka berpikir yang jelas dalam menentukan hak *hadhanah* ketika terjadi kasus serupa.<sup>10</sup>

## B. *Hadhanah* ( Pengasuhan Anak )

### 1. Pengertian *Hadhanah*

*Hadhanah* berasal dari kata yang berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi *hadhanah* ialah Seperti kalimat "*hadhanah ath-thaairu baidhahu*", burung itu menggempit telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempi anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 11.

<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 68.

<sup>11</sup> Ahmad Harisul Miftah, *DI ANTARA KONSEPSI HADHANAH DAN TRADISI DALAM PENGASUHAN ANAK KEMBAR: Studi Kasus di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten*, Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ) Vol. 4, No. 2(2024), <https://ijsjainternate.id/index.php/ijsj/article/view/139/47>

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah merawat dan mengasuh anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau anak yang sudah agak besar tetapi belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk (belum *tamyiz*). *Hadhanah* juga mencakup merawat anak yang belum mampu mandiri, belum tahu cara menjaga dirinya dari hal-hal yang berbahaya, serta belum mampu melakukan sesuatu untuk kebaikannya sendiri. Dalam *hadhanah*, anak dirawat secara fisik, mental, dan akal, agar mereka siap menghadapi tantangan hidup dan mampu memikul tanggung jawab di masa depan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, istilah *hadhanah* disebut dengan “kuasa asuh,” yaitu wewenang orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan mengembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut, serta mempertimbangkan kemampuan, bakat, dan minat anak.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang mencakup kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga ia dewasa atau mampu hidup mandiri.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, *hadhanah* dapat disimpulkan sebagai proses merawat, mengasuh, dan mendidik anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk) dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak-anak ini masih memerlukan bantuan dan pengasuhan orang lain hingga mereka tumbuh dewasa, mampu hidup mandiri, dan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.

## **2. Dasar Hukum Hadhanah**

Orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan baik, karena anak adalah bagian dari anggota keluarga. Kewajiban ini didasarkan pada perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam QS. At-Tahrim (66) ayat 6, yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban pemeliharaan anak (*hadhanah*) ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan orang-orang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Cara melakukannya adalah dengan mengusahakan agar seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya.<sup>12</sup>

Seperti yang sudah kita pahami, menjaga dan merawat anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, yaitu suami dan istri. Dalam hal biaya pemeliharaan anak dan pemberian nafkah kepada istri, hal ini menjadi kewajiban ayah (suami). Sementara itu, hak untuk memelihara anak berada di tangan istri. Dasar hukum mengenai kewajiban menafkahi anak dan istri disebutkan dalam firman Allah pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengurus anak-anaknya. Istri bertugas menyusui, merawat, dan mendidik anak, sedangkan suami wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban untuk memelihara anak yang belum mumayyiz tidak hanya berlaku saat orang tua masih menikah, tetapi tetap berlanjut meskipun mereka sudah bercerai.

---

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian p Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 216-217.

Para ulama sepakat bahwa hadhanah, yaitu mendidik dan merawat anak, adalah suatu kewajiban. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah hak hadhanah ini adalah hak orang tua, terutama ibu, atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadhanah adalah hak ibu, sehingga ibu bisa saja melepaskan haknya. Namun, menurut mayoritas ulama, hak hadhanah adalah hak yang dibagi antara orang tua dan anak. Bahkan, Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa hak hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi perselisihan, maka yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak.<sup>13</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat - Syarat Hadhanah

*Hadhanah* melibatkan dua unsur yang menjadi syarat sahnya, yaitu orang tua yang mengasuh, yang disebut *hadhin*, dan anak yang diasuh, yang disebut *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi persyaratan tertentu agar pengasuhan tersebut dianggap wajib dan sah. Bagi seorang pengasuh (*hadhinah*) yang bertanggung jawab atas kepentingan anak yang diasuh, ia harus memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hak untuk menjadi pengasuh akan gugur.<sup>14</sup>

Seorang pengasuh (*hadhinah*) yang bertanggung jawab merawat dan mengurus kepentingan anak kecil harus memenuhi sejumlah syarat tertentu. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hak untuk menjadi pengasuh akan gugur.

Para fuqaha atau ahli fiqih menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh anak (*hadhanah*), antara lain:

- a. Berakal sehat
- b. Dewasa

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415.

<sup>14</sup> Adi Karma, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut Wahbah Al-Zuhaili Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 2, No.1 (2022), <https://ijsjinternete.id/index.php/ijsj/article/download/26/18>

- c. Mampu mengasuh dan mendidik
- d. Beragama Islam

Menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), pengasuh anak harus beragama Islam karena tugas pengasuhan mencakup pendidikan yang mempengaruhi agama anak.<sup>15</sup> Dikhawatirkan jika pengasuhnya bukan Muslim, anak akan diajarkan agama yang berbeda dari Islam atau diarahkan untuk memeluk agama yang dianut pengasuh. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), hanya saja kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."

Hadits ini menunjukkan kekhawatiran bahwa anak yang diasuh oleh non-Muslim bisa tumbuh dengan agama pengasuhnya, sehingga sulit bagi anak untuk kembali ke agama Islam. Ulama Syafi'iyah dan Imamiyah menegaskan bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak Muslim. Sementara itu, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pengasuh tidak boleh murtad. Jika seorang pengasuh murtad, maka haknya untuk mengasuh anak akan gugur.

#### 4. Penyebab Gugurnya Hadhanah

Pada umumnya, para ulama sepakat bahwa ibu memiliki keutamaan dalam hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Namun, hak tersebut bisa dicabut jika ibu tersebut murtad,<sup>16</sup> berperilaku buruk, melakukan maksiat seperti zina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, atau mengabaikan anak yang diasuhnya.<sup>17</sup> Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kesehatan, perkembangan moral, dan psikologis anak.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 329.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 7306.

<sup>17</sup> Ibid, h. 7292

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah „ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayain, 1964), h. 308.

Selain alasan-alasan tersebut, menurut mayoritas ulama, istri yang menikah lagi dengan pria lain dapat kehilangan hak pengasuhan anaknya. Namun, menurut pendapat Ibnu Qudamah, jika suami baru tersebut sayang kepada anak, maka hak hadhanah ibu tetap berlaku. Berbeda dengan pendapat ulama Mazhab Syi'ah Imamiyyah yang berpendapat bahwa hak hadhanah ibu gugur secara mutlak jika ia menikah lagi, terlepas apakah suami barunya sayang pada anak atau tidak.<sup>19</sup>

Keutamaan ibu dalam hak hadhanah ini bergantung pada dua syarat: ibu belum menikah dan memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Jika salah satu atau kedua syarat ini tidak terpenuhi, seperti jika ibu sudah menikah atau tidak mampu mengasuh, maka hak pengasuhan anak beralih ke ayah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah ke ayah.<sup>20</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, alasan pencabutan hak hadhanah ibu adalah ketika ada kondisi pada ibu yang bisa merugikan kesejahteraan dan agama anak. Tujuan utama dalam pengasuhan adalah kemaslahatan dan manfaat bagi anak, bukan semata-mata mempertahankan hak ibu atau ayah. Hak hadhanah bisa dicabut jika pengasuhan anak dilakukan oleh orang yang tidak disukai anak.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh klasik tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang dapat menggugurkan atau mencabut hak pengasuhan (hadhanah). Namun, pencabutan dan pengguguran hak hadhanah dapat dipahami berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak hadhanah. Adapun alasan-alasan yang dapat menggugurkan atau mencabut hak hadhanah seseorang antara lain:

Pertama, alasan yang sudah disepakati, yaitu:

- a. Tidak bisa dipercaya

---

<sup>19</sup> Andi Syamsul Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 116.

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1972), 299.

<sup>21</sup> Anwar Al-Jundi, *Mabadi' a-Qadha al-Syar'i* Jilid 1, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), h. 373-374.

- b. Berperilaku buruk
- c. Membahayakan kepentingan anak

Kedua, alasan yang masih diperdebatkan, yaitu:

- a. Kafir atau murtad
- b. Istri menikah lagi dengan pria lain

### **5. *Hadhanah* yang di Sebabkan Oleh Murtad atau Kafir Menurut Ulama Mazhab**

Para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah seorang non-Muslim boleh mengasuh anak Muslim. Mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir untuk mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sementara mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut. Di kalangan ulama Mazhab Hanafi, kemurtadan seorang pengasuh, baik itu laki-laki atau perempuan, dapat menggugurkan hak pengasuhan.<sup>22</sup>

Fuqaha juga berbeda pendapat tentang apakah anak boleh diasuh oleh non-Muslim.<sup>23</sup> Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang Muslim karena non-Muslim tidak berhak mengasuh atau memimpin orang Islam. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pengasuh non-Muslim dapat membawa anak tersebut ke dalam agamanya. Namun, menurut pendapat Mazhab Hambali, jika tidak ada pengasuh Muslim, maka pengasuh kafir zimmi boleh diterima karena mereka lebih dapat dipercaya dibandingkan kafir harbi. Di sisi lain, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan pengasuh harus seorang Muslim jika anak yang diasuh adalah seorang wanita. Mereka berpendapat berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membiarkan seorang anak memilih antara tinggal bersama ayahnya yang Muslim atau ibunya yang musyrik, dan

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-6 (Jakarta : Kencana, 2012), h. 426.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 596-598.

anak tersebut memilih ibunya. Rasulullah SAW kemudian berdoa “agar hati anak tersebut condong kepada ayahnya” (HR. Abu Dawud).<sup>24</sup>

Dalam kitab *Kifāyat al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini dijelaskan bahwa syarat bagi ibu pengasuh adalah beragama Islam jika anaknya Islam. Jika ibu tersebut kafir, maka ia tidak boleh mengasuh anak Islam karena dikhawatirkan ibu yang kafir akan mempengaruhi anak dan mengajarkan kebiasaan orang kafir. Karena hak asuh adalah kekuasaan, orang kafir tidak memiliki kekuasaan atas orang Islam.<sup>25</sup>

Berdasarkan Hadist yang diriwayatkan dari Rafi' ibn Sinan R.A menyatakan: “Ia masuk Islam dan istrinya menolak untuk masuk Islam, maka Nabi Saw. mendudukan ibu di satu sisi, dan bapak di sisi lain, dan beliau mendudukan si anak di antara keduanya. Kemudian anak itu cenderung kepada ibunya. Beliau berdoa: “Ya Allah berilah petunjuk (hidayah) kepadanya”. Kemudian anak itu cenderung kepada ayahnya dan memegangnya”. (Hadis dikeluarkan Abu Dawud, al-Nasa'i, dan dishahihkan al-Hakim).<sup>26</sup>

Mayoritas ulama menolak pengasuhan oleh non-Muslim untuk menjaga keislaman anak, sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki lebih fleksibel dalam kasus tertentu. Namun, demi kemaslahatan anak, sebaiknya anak diasuh oleh orang yang seagama agar terhindar dari pengaruh yang bertentangan dengan keyakinannya.

##### 5. *Kaidah Fiqih Yang Berkaitan Dengan Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam A'Lā Jalb Al-Mashālih*

---

<sup>24</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 122.

<sup>25</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, t.th), h. 314.

<sup>26</sup> Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, juz 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Araby, 1960), h. 228.

Dalam kitab *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang ditulis oleh Abi Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam al-Silmi, terdapat penjelasan mengenai syariat yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini :<sup>27</sup>

الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ : اِمَّا تَدْرِي الْمَقَائِدِ اَوْ تَجْلِبُ الْمَصَالِحِ

*semua ketentuan syari'at adalah maslahat; baik dengan cara penolakan terhadap kemafsadatan maupun dengan mendatangkan/mengambil kemaslahatan.*

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah induk. Artinya, setiap permasalahan pada akhirnya akan kembali kepada kaidah dasar, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَقَائِدِ

*Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.*

Artinya, setiap permasalahan pada dasarnya bergantung pada dua aspek utama, yaitu kemaslahatan dan *kemafsadatan*. Jika suatu hal hanya mengandung kemaslahatan, maka akan muncul kaidah yang berbunyi:

اِخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ الْأَصْلَحِ

*Memilih yang lebih maslahat dari yang maslahat.*

Jika dalam suatu perkara hanya terdapat kemudharatan, maka akan muncul kaidah yang menyatakan:

اِرْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

*Memilih Yang lebih rendah madaratannya dari 2 madharat.*

Namun, jika dalam suatu perkara terdapat sekaligus kemaslahatan dan *kemafsadatan*, maka akan muncul kaidah yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menghindari kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.*<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Izz alDin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam*, Juz I, (Mesir: al-Istiqamah, tt), h. 9.

<sup>28</sup> Ali Haidar, *Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam*, (Jakarta: Darul Kutub 'Ilmiah,tt), h. 37.

Namun, di sinilah letak kelemahan pada kaidah ketiga. Jika dalam suatu perkara terdapat baik kemaslahatan maupun kemafsadatan, maka sikap menghindar sering dianggap sebagai solusi utama. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat bahwa dalam banyak kasus, kemudharatan sulit untuk dihindari sepenuhnya. Jika harus selalu dihindari, seolah-olah hukum Islam menjadi terlalu terbatas dalam penerapannya. Mengapa tidak mengambil kemaslahatan yang ada sambil meminimalkan kemafsadatan? Pendekatan ini akan menjadikan pengambilan hukum lebih fleksibel, statis, dan dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, kaidah ini memiliki dampak yang sangat besar dalam proses penggalian hukum yang dilakukan oleh seorang Mujtahid. Oleh karena itu, aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari kaidah ini sangat penting untuk dikaji guna memahami sejauh mana implikasinya dalam penerapan hukum Islam.

Berdasarkan tiga aspek ini, penelitian ini akan menganalisis kaidah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*. Kaidah ini dipilih karena merupakan prinsip utama yang dijadikan rujukan dalam berbagai permasalahan hukum Islam. Dari kaidah ini juga lahir berbagai kaidah turunan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kaidah ini akan menjadi acuan dalam memberikan batasan mengenai implikasi penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengungkap substansi dan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah tersebut serta relevansi penerapannya dalam kasus-kasus hukum Islam.

## **6. Pengertian Jalbu Al Mashalih Wadaf'u Al Mafasid**

Jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid berarti bahwa setiap perkara selalu berkaitan dengan dua unsur utama, yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan. Ada perkara yang hanya mengandung kemaslahatan, ada yang hanya mengandung kemafsadatan, dan ada pula yang mengandung keduanya. Dalam kondisi tertentu, perlu dilakukan penilaian untuk

menentukan apakah unsur kemaslahatan lebih dominan dibandingkan kemafsadatan, atau sebaliknya.

Kemaslahatan merujuk pada hal-hal yang selaras dengan tujuan dan konsep syariat, atau yang dikenal sebagai Maqasid as-Syari'ah, yaitu: Hifz ad-Din (memelihara agama), Hifz an-Nafs (memelihara jiwa), Hifz al-'Aql (memelihara akal), Hifz al-Maal (memelihara harta), Hifz an-Nasl (memelihara keturunan). Sebaliknya, kemafsadatan merupakan segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan dapat mengancam tercapainya tujuan syariat.

## 7. Landasan Teori

Ushul Fiqih menurut batasan yang diberikan oleh para ahli adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dalam menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil tafsili. Keberhasilan dalam menggali hukum dari dalil tafsili, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap maksud syariat itu sendiri.

a) Q.S: An-Najm (53): 3-4

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)

*dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya. tiada lain (al Quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.*

Maksudnya adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali jika perintah tersebut mengandung kemaslahatan yang murni tanpa ada unsur kemafsadatan sedikit pun, atau kemaslahatan yang besar meskipun ada sedikit kemafsadatan. Begitu pula, Allah dan Rasul-Nya tidak akan melarang sesuatu kecuali jika larangan tersebut mengandung kemafsadatan yang murni tanpa ada kemaslahatan sedikit pun, atau kemafsadatan yang besar meskipun ada sedikit kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

b. Q.S: An-Nahl (16): 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَعْدَالٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*

Pada ayat ini, Allah memerintahkan dan melarang. Perhatikanlah bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung kemaslahatan, dan segala sesuatu yang dilarang-Nya pasti mengandung kemafsadatan (kerusakan). Hal ini juga berlaku pada setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada satu pun perintah yang tidak mengandung kemaslahatan, dan tidak ada satu pun larangan yang tidak mengandung kemafsadatan.

### **C. Penerapan Kaidah Dar' Al-Mafūsid Muqaddam A'Lū Jalb Al-Mashālih Terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PA.Blg**

Bahwa dalam penetapan putusan di posita sudah jelas menyebutkan bahwa istri telah berpindah agama ke Kristen. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan kedua belah pihak. Dengan pernyataan tersebut hakim mempertimbangkan permohonan seorang suami dan telah mengutamakan menghindari mafsadah daripada mengambil maslahah.

Bila ditinjau dari sudut pandang mudaratnya, maka pemberian hak asuh kepada ibu yang murtad dapat berdampak sebagaimana berikut:

#### **a. Kerusakan Akidah dan Identitas Keagamaan**

Ibu yang murtad kemungkinan tidak lagi mengajarkan ajaran Islam kepada anak, atau bahkan mengajarkan pandangan yang bertentangan dengan Islam, anak juga berisiko kehilangan pemahaman dan praktik nilai-nilai Islam, seperti akhlak, ibadah, dan prinsip syariat, yang merupakan fondasi penting dalam pendidikan anak menurut Islam. Identitas keagamaan anak menjadi kabur atau lemah, yang dapat berujung pada kesulitan memahami dan menjalankan agamanya di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah didalam QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*

Ayat dalam QS. At-Tahrim: 6 menegaskan tanggung jawab setiap Muslim untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, yang berarti menjaga mereka agar tetap berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

#### b. Kehilangan Lingkungan Spiritual yang Islami

Lingkungan rumah yang seharusnya mendukung tumbuh kembang spiritual anak dapat berubah menjadi lingkungan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Anak mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar Al-Qur'an, shalat, atau memahami ajaran Islam lainnya karena pengaruh ibu yang tidak lagi berpegang pada Islam. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keimanan dan akhlak anak-anak :

يُونِكُنِي لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

*Oh, celaka aku! Sekiranya (dahulu) aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia, Sungguh, dia benar-benar telah menyesatkanku dari peringatan (Al-Qur'an) ketika telah datang kepadaku. Setan itu adalah (makhluk) yang sangat enggan menolong manusia."*

Dalam QS. Al-Furqan: 28-29, Allah menggambarkan penyesalan seseorang yang telah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, sehingga ia tersesat dari petunjuk yang telah datang kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa lingkungan dan teman memiliki pengaruh besar terhadap keimanan seseorang, termasuk dalam konteks keluarga dan pendidikan anak.

#### c. Potensi Pengaruh Negatif Secara Moral

Seorang ibu yang murtad mungkin menjalani gaya hidup atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam, seperti meninggalkan kewajiban beribadah, mengonsumsi makanan haram, atau bergaul secara bebas. Anak yang tumbuh dalam lingkungan semacam itu dapat meniru

perilaku negatif tersebut, sehingga berpengaruh buruk pada moral dan kepribadiannya.

Allah SWT menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar :

وَأَقَالَ لِقَمْنُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ بِبَيْتٍ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

*(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.*

Jika seorang ibu telah murtad, maka kemungkinan besar ia tidak lagi mengajarkan nilai-nilai tauhid dan moral Islam kepada anak-anaknya, sehingga mereka bisa kehilangan panduan moral yang benar, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda didalam hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah R.A.:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ

*Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya. Kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nashrani atau Majusi.*

Jika seorang ibu tidak lagi berpegang pada ajaran Islam dan justru menjalani gaya hidup yang bertentangan dengan Islam, maka anak-anak sangat mungkin mengikuti jejaknya dan kehilangan moral Islam.

Bila ditinjau dari sudut pandang masalahnya, pemberian hak asuh kepada ayah maka akan muncul masalah :

a. Anak Membutuhkan Kasih Sayang dan Kelembutan Seorang Ibu

Dalam Islam, ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terutama dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Seorang ibu secara fitrah lebih penyayang dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan anaknya, Seorang ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, serta merawat anaknya sejak lahir dengan penuh pengorbanan. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Ahqaf: 15, bahwa ibu menghadapi kesulitan luar biasa dalam mengandung dan menyusui anaknya, sehingga kasih sayangnya sangat mendalam :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

*Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula).*

Dalam QS. Al-Ahqaf: 15, Allah mengingatkan manusia tentang pengorbanan besar seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui dengan penuh kesulitan. Ayat ini menegaskan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, yang muncul secara fitrah sejak dalam kandungan.

b. Anak yang Kecil Memerlukan Perawatan dan ASI dari Ibunya


Anak yang masih kecil sangat membutuhkan perawatan intensif dan ASI dari ibunya, terutama dalam dua tahun pertama kehidupannya. Dalam Islam, pemberian ASI sangat dianjurkan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 233 :


وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Ayat ini menegaskan bahwa ASI adalah sumber nutrisi terbaik bagi bayi dan bagian dari hak anak yang harus dipenuhi oleh ibunya.

Setelah diketahui manfaat dan mudarat ketika hak asuh anak diberikan kepada ibu yang murtad, maka langkah selanjutnya menimbang antara keduanya dan mengunggulkan salah satunya. Jika pada akhirnya manfaat yang lebih unggul, maka hak asuh jatuh kepada ibu. Namun, bila mudarat yang lebih dominan, maka hak asuh jatuh kepada ayahnya.





Ketika dicermati ulang dari ilustrasi penimbangan masalah dan mudarat yang ada, maka tidak salah dirumuskan bahwa mudarat lebih besar bebannya bila dibandingkan dengan masalahnya. Timbangan masalah dan mudarat ini akan menjadi kerangka pemikiran dalam merumuskan hukum terhadap penentuan hak hadhanah dalam penelitian ini.

Jangankan mudarat lebih besar, ketika antara mudarat dan maslahatnya setara, maka mudarat harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Demikian ini selaras dengan penjelasan Al-Suyūṭī, “ketika dalam suatu masalah terjadi pertentangan antara maslahat dan mudarat, maka yang harus lebih diunggulkan adalah mudaratnya. Hal ini disebabkan Allah lebih memperhatikan sesuatu yang dilarang daripada sesuatu yang diperintahkan”.<sup>29</sup>

Kaidah ini berperan penting dalam memberikan rumusan hukum terhadap kasus seperti putusan No. 1/Pdt.G/2020/PA.Blg. Melihat, hak asuh sendiri mengandung kemaslahatan dan kemudaratannya. Ketika dalam satu permasalahan terdapat maslahat dan mudarat, maka kaidah ini menjadi pertimbangan dalam mengukur maslahat dan mudarat tersebut.

#### D. Penutup

Bahwa pemberian hak asuh anak kepada seorang ibu yang telah murtad akan dapat menyebabkan kerusakan akidah, kehilangan lingkungan yang islami dan juga akan berpengaruh pada moral seorang anak. Majelis Hakim mengacu pada pendapat Ulama Syafi’iyyah yang menyatakan bahwa

---

<sup>29</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 1403

seorang pengasuh anak. Dalam pandangan ini, tidak ada hak bagi orang kafir terhadap anak yang beragama Islam. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pendapat Ulama Hanafiyyah yang menetapkan bahwa seorang pemegang hak *hadhanah* tidak boleh murtad (keluar dari agama Islam). Jika seseorang murtad, maka haknya sebagai pemegang hak *hadhanah* otomatis gugur. bertujuan untuk melindungi akidah anak dan memastikan kepentingan serta keberlangsungan agama anak tetap terjaga. Oleh karena itu, hakim menetapkan bahwa ayah berhak dan layak menjadi pengasuh anak.

Menurut kaidah fiqih *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada ayah dengan mempertimbangkan kondisi ibu yang telah murtad, berdasarkan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. Menilai bahwa mudarat yang muncul jika hak asuh diberikan kepada ibu, seperti risiko kerusakan akidah, hilangnya lingkungan spiritual Islami, dan potensi pengaruh negatif secara moral, lebih besar dibandingkan manfaatnya. Meski kasih sayang dan ASI dari seorang ibu adalah masalah penting, perlindungan terhadap akidah, moral, dan pendidikan agama anak menjadi prioritas utama, sehingga hak asuh diberikan kepada ayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M., Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 122.
- Miftah, Ahmad Harisul, *DI ANTARA KONSEPSI HADHANAH DAN TRADISI DALAM PENGASUHAN ANAK KEMBAR: Studi Kasus di Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten*, Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ) Vol. 4, No. 2(2024), <https://ijsjiainternate.id/index.php/ijsj/article/view/139/47>.
- Karma, Adi, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad Menurut *Wahbah Al-Zuhaili* Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, Vol. 2, No.1

- (2022),  
<https://ijsjainternate.id/index.php/ijsj/article/download/26/18>
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, (Surabaya: Bina Iman, t.th), h. 314.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 11.
- Al-Jundi, Anwar, Mabadi" a-Qadha al-Syar"i Jilid 1, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,1978), h. 373-374.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba"ah Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 596-598.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 68.
- Al-Raysuni, Ahmad, Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi (Herndon: IIT, 1995),145.
- Al-Shan"any, Subul al-Salam, juz 3, (Kairo: Dar Ihya" al-Turats al-Araby, 1960), h. 228.
- Al-Silmi, Izz alDin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad, Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam, Juz I, (Mesir: al-Istiqamah, tt), h. 9.
- Al-Suyuthi Jalal al-Din, Al-Asybah wa al-Nazha'ir (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 87.
- Al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 7306.
- Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islami, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.
- Fadhilah, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen," Mahkamah Syar'iyah Bireuen, diakses 24 Februari 2025, <https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syariyah-bireuen/>.
- Haidar, Ali, Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam, (Jakarta: Darul Kutub 'Ilmiah,tt), h. H37.

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)*, h. 142.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006)*, h. 25.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. Ke-6 (Jakarta : Kencana, 2012)*, h. 426.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al- Ahwal al-Syakhshiyah „ala al-Madzahib al-Khamsah, (Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayain, 1964)*, h. 308.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005)*, h. 143.
- Pasal 105 huruf C, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni, Jilid VII, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,1972)*, 299.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)*, h. 181.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang, (Jakarta: Kencana , 2007)*, h. 329.
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian p Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)*, 216-217.